

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Cara Menyebarakan Foto Melalui Akun Media Sosial (Studi Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN Amb)

Salra Divka Azzahwa Hasibuan¹, Indra Gunawan Purba², Syarifuddin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

¹salradivka1@gmail.com, ²indragunawan.p@fh.uisu.ac.id, ³syarifuddin@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Tindak pidana kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial membawa dampak sangat buruk bagi kehidupan manusia. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial, bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan menyebarkan foto asusila melalui media sosial dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/ 2019/PN.Amb. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian pustaka. Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif serta dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum tindak pidana kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial dicantumkan dalam KUHP kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi serta Pasal 27 ayat (1) jo 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial adalah terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan menyebarkan foto asusila melalui media sosial dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/ 2019/PN.Amb adalah semua unsur dalam Pasal 27 ayat (1) jo 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi yang didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan. Disarankan agar diterbitkan peraturan hukum yang khusus mengingat penyebaran foto asusila melalui akun media sosial adalah kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya, sehingga peraturan hukum tersebut mampu menjerat pelaku dengan hukuman yang lebih berat sehingga dapat memberikan efek jera pada pelaku.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Foto Asusila, Media Sosial

Abstract

The crime of decency by distributing immoral photos through social media accounts has a very bad impact on human life, so there must be a joint effort from all of society to overcome it so that it does not lead further into denial of the essence of being human. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the law. the crime of decency by spreading immoral photos via social media accounts, what is the responsibility for perpetrators of crimes of decency by spreading immoral photos via social media accounts, what are the legal considerations of judges in imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts of decency by spreading immoral photos via social media? Decision Number 483/Pid.B/ 2019/PN.Amb. Writing this thesis uses library research methods. The nature of this research is descriptive and the approach method used in this research is normative juridical research and analyzed qualitatively. The legal regulation of the crime of immorality by distributing immoral photos via social media accounts is included in the Criminal Code and then regulated in Law Number 44 of 2008 concerning Pornography and Article 27 paragraph (1) in conjunction with 45 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Responsibility for perpetrators of crimes of immorality by distributing immoral photos via social media accounts is that the defendant is sentenced to imprisonment for 3 (three) years and a fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah) with the provision that if the fine is not paid it will be replaced by imprisonment for 2 (two) months. The judge's legal considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of the crime of spreading immoral photos via social media in Decision Number 483/Pid.B/ 2019/PN.Amb are all the elements in Article 27 paragraph (1) in conjunction with 45 paragraph (1) of the Law. Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions has been fulfilled which is based on legal facts both through

witness statements, defendant statements, and evidence. Based on the results of the research, it is known that the Panel of Judges did not see any reason to erase the crime, either justifying reasons or forgiving reasons, in the defendant's actions so that the defendant's actions could be accounted for. It is recommended that special legal regulations be issued considering that the distribution of immoral photos via social media accounts is a crime committed via cyberspace, so that these legal regulations are able to ensnare perpetrators with heavier sentences so that they can have a deterrent effect on perpetrators.

Keywords: Crime, Immoral Photos, Social Media

I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet, merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial, penyebab lainnya seperti bertambah atau berkurangnya penduduk, pertentangan (*conflict*) dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri.¹

Soerjono Soekanto menyatakan kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan.²

Pornografi (*Cyberporn*) atau biasa disebut pornografi yang dilakukan secara *online* melalui jejaring internet merupakan bentuk kejahatan dunia maya yang seharusnya cukup diwaspadai oleh masyarakat Indonesia.³

Pornografi memang suatu hal yang sangat kompleks tidak dapat berdiri sendiri, melainkan kumpulan dari beberapa hal masalah tentang pornografi bukan hanya masalah pemerintah dan negara saja, melainkan menyangkut kehidupan masyarakat. Hal ini dengan banyaknya aksi-aksi kejahatan seksualitas yang

terjadi, sebagian besar dari motifnya adalah akibat konsumsi dari pornografi, baik dari media sosial, video atau audio.⁴

Menurut Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan berdasarkan data Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, hingga tanggal 14 September 2023, Kementerian Kominfo telah memutus akses terhadap 1.950.794 konten bermuatan pornografi. Ada sekitar 1.211.573 konten di *website*, kemudian di media sosial sebanyak 737.146 konten dan di platform file sharing sebanyak 2.075 konten.⁵

Muatan pornografi sendiri berupa eksploitasi dan komersialisasi seks yang berupa penggambaran ketelanjangan baik sebagian maupun seluruhnya, penggambaran gerakan-gerakan aktivitas seksual sosok perempuan, remaja, maupun anak-anak yang hadir dalam produk media komunikasi, media massa, dan atau pertunjukan.⁶

Semakin berkembangnya sosial media yang dapat memudahkan komunikasi yang saat ini tentunya mengundang timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya kejahatan tindak pidana, hal tersebut menjadi tindak pidana sisi gelap dari perkembangan teknologi berbagai kejahatan yang dilakukan seperti penyebaran konten pornografi di media

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 273

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 8

³ Endah Triastuti, *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak Dan Remaja*, Pusakom, Jakarta, 2017, h. 70

⁴ Isnaini Enik, "Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Sosial", *Jurnal Independent*, Vol. 2, No 2, 2021, h. 25

⁵ <https://aptika.kominfo.go.id/2023/09/menteri-budi-arie-kominfo-putus-akses-19-juta-onten-pornografi/>, diakses pada 19 Februari 2024 Pukul 17.25 wib

⁶ R. Syailendra Moody, "Perlindungan Data Pribadi Terhadap Tindakan Penyebaran Sex Tape Menurut Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 5, No. 2, 2021, h. 441

sosial, menyebarkan video maupun foto, tanpa persetujuan korban.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial?
2. Bagaimana pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan menyebarkan foto asusila melalui media sosial dalam putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb?

B. Metode Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah analisis yuridis terhadap tindak pidana pornografi dengan cara menyebarkan foto di akun media sosial berdasarkan Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN Amb. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁷ Deskriptif merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis

⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018, h.24.

berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Penulisan ini menguraikan hal-hal tentang tindak pidana pornografi dengan cara menyebarkan foto di akun media sosial. Metode pendekatan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dipergunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan⁹ dan menganalisis putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN Amb.¹⁰

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Cara Menyebarkan Foto Asusila Melalui Akun Media Sosial

Asusila adalah tindakan tidak susila atau tidak baik tingkah lakunya menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. terkait dengan tindakan asusila dalam kejahatan seksual, maka perbuatan tersebut harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain. Contoh tindakan asusila yang berkaitan dengan kejahatan seksual adalah zina, pemerkosaan, pencabulan, eksibisionis, pornografi, pornoaksi, pelecehan dan lain sebagainya.¹¹

Tindak pidana kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial diatur di dalam :

1. Pengaturan dalam KUHP.

Delik kesusilaan diatur dalam Buku II KUHP Bab XIV terdapat tiga pasal yang

⁸*Ibid*, h. 106.

⁹*Ibid*, h.185

¹⁰Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2014, h.57.

¹¹ Hasil Wawancara dengan M. Jahuri, Advokat Di Kota Medan, Selasa, 4 Juni 2024 Pukul 10.00 wib.

langsung dan tidak langsung berkaitan dengan delik kesusilaan yaitu Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283. Sedangkan di Buku III KUHP terdapat pula delik kesusilaan yaitu Bab pelanggaran kesusilaan (Bab XIV) yaitu Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534 dan Pasal 535 KUHP.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Dasar pengaturan terhadap lembaga penyiaran yang menyiarkan program siaran berkonten pornografi adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Diatur dalam Pasal 36 ayat (5) *juncto* Pasal 57 butir.

B. Pertanggung jawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Cara Menyebarkan Foto Asusila Melalui Akun Media Sosial.

Hukum pidana positif Indonesia selain mengatur mengenai kepentingan antar individu juga dengan negara selaku institusi yang memiliki fungsi untuk melindungi setiap warga negaranya, dalam hal ini seseorang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana. Pada dasarnya untuk menentukan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak, maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang
3. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana
4. Perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku.¹²

Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dipidana, tergantung apakah orang atau terdakwa tersebut dalam

melakukan tindak pidananya mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga harus ada unsur kesalahan di dalamnya.

Dasar dari perbuatan pidana adalah asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya”, sedangkan dasar daripada dipidananya pelaku adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).¹³

Menjatuhkan pidana terhadap seseorang dalam hal ini pelaku kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial, maka terlebih dahulu harus dipastikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum baik formil maupun materiil baru kemudian perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tersebut dapat dihubungkan dengan unsur-unsur kesalahan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa haruslah:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau *kealpaan (culpa)*.
4. Tidak danya alasan pemaaf.¹⁴

Menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada pelaku tindak pidana, pertama-tama harus ditentukan apakah terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atau tidak atas tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan beratanggung jawab terdakwa berkenaan dengan keadaan jiwa/bathin terdakwa yang sehat ketika melakukan tindak pidana, pelaku dianggap mampu bertanggung

¹² Adami Chazawi, *Op.Cit*, h.57

¹³ Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 2017, h.72.

¹⁴ Moeljatno, *Op.Cit*, h.71

jawab atas perbuatannya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.¹⁵

Seseorang yang menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar berdasarkan UU 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE.¹⁶

Menyebarkan foto yang setengah telanjang (setengah badan tidak pakai baju) termasuk pencemaran nama baik karena telah menghina teman dan membedakannya dengan kesusilaan adalah :

Tindakan menyebarkan foto telanjang secara normatif dapat dipidana karena melanggar kesusilaan. Tetapi pelaku berkemungkinan juga dapat dipidana karena mencemarkan nama baik dari orang yang fotonya disebar jika orang tersebut merasa malu dan dicemarkan sehingga melaporkan pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.¹⁷

Seorang korban akan mendapatkan hukuman juga apabila ada orang yang membuat foto atau video porno untuk dinikmati sendiri tapi akhirnya disebar ke internet.

Pria dan wanita yang saling memberikan persetujuan untuk perekaman video seksual mereka dan pengambilan gambar pornografi serta video tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengecualian di atas, maka tindakan pembuatan dan penyimpanan yang dimaksud tidak

termasuk dalam ruang lingkup membuat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Tetapi, lain halnya jika pria atau wanita melakukan pengambilan gambar pornografi atau perekaman hubungan seksual mereka tanpa diketahui oleh pasangannya, atau tanpa persetujuannya, maka pembuatan video pornografi tersebut melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Persetujuan (*consent*) merupakan bagian yang sangat vital dalam menentukan adanya pelanggaran atau tidak.¹⁸

Hukuman terhadap penyebar foto dan video porno untuk dinikmati sendiri tapi akhirnya disebar ke internet.

Pembuatan foto asusila atau video disetujui oleh para pihak, maka penyebaran oleh salah satu pihak dapat membuat pihak lain terjerat ketentuan pidana, sepanjang pihak itu tidak secara tegas memberikan larangan untuk penyebarannya. Misalnya jika pria dan wanita sepakat atau saling memberikan persetujuan untuk pembuatan foto asusila atau rekamannya, kemudian si pria menyebarkannya, tetapi wanita sebelumnya tidak memberikan pernyataan tegas untuk melarang pria untuk menyebarkan atau mengungkap foto asusila tersebut, maka pihak wanita dapat terjerat tindak pidana penyebarluasan foto asusila. Namun apabila wanita sebelumnya telah memberikan pernyataan tegas bahwa ia setuju membuat foto dan video asusila tetapi tidak mengizinkan pria untuk mengungkap atau menyebarkannya, maka si wanita memiliki posisi yang lebih kuat untuk tidak dipersalahkan karena turut serta penyebarluaskan foto dan video asusila.¹⁹

Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan merupakan perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya seperti

¹⁵ *Ibid*, h.72

¹⁶ Hasil Wawancara dengan M. Jahuri, Advokat Di Kota Medan, Selasa, 4 Juni 2024 Pukul 10.00 wib.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan M. Jahuri, Advokat Di Kota Medan, Selasa, 4 Juni 2024 Pukul 10.00 wib.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan M. Jahuri, Advokat Di Kota Medan, Selasa, 4 Juni 2024 Pukul 10.00 wib.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan M. Jahuri, Advokat Di Kota Medan, Selasa, 4 Juni 2024 Pukul 10.00 wib.

dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb.

Perbuatan terdakwa yang telah memenuhi semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua, maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum dan sesuai dengan fakta-fakta hukum, maka terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai perbuatan yang dilarang, maka penjatuhan sanksi pidana terhadap penyebaran foto bermuatan asusila melalui akun media sosial yang mengandung unsur frase kesusilaan.

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, maka menurut ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dipidana dengan penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).²⁰

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Menyebarkan Foto Asusila Melalui Media Sosial Dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/ 2019/PN.Amb.

menurut pendapat majelis hakim perbuatan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah :

a. Unsur setiap orang

Unsur setiap orang berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum. Terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Jacobis Pattipeilohy alias Yakobis alias Bobi alias Bogel, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan.

Orang tersebut dihadapkan sebagai terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum. Selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan dan dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum sehingga berdasarkan

²⁰ Hasil Wawancara dengan M. Jahuri, Advokat Di Kota Medan, Selasa, 4 Juni 2024 Pukul 10.00 wib.

pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan suatu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan. Kesengajaan adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis Hakim akan merujuk pengertian kesengajaan yang ada didalam *M.V.T (Memorie Van Toelichting)*, yaitu kesengajaan atau *opzet* diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu.

Kata mendistribusikan yang dimaksud adalah kegiatan menyebarkan informasi elektronik kepada banyak orang dan atau mengumumkan suatu informasi sehingga dapat diakses oleh publik sedangkan kata mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dsb dari seorang kepada orang lain, dan kata membuat dapat diaksesnya artinya melakukan aktifitas seperti mengupload informasi elektronik ke suatu situs internet atau sistim elektronik sehingga informasi elektronik tersebut dapat diakses oleh orang lain.

Selanjutnya yang dimaksudkan melanggar kesusilaan adalah tindakan seseorang yang melanggar norma kesusilaan termasuk

didalamnya tindakan penyebarluasan konten gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang konten kesusilaan, maka terdakwa Jacobis Pattipeilohy alias Yakobis alias Bobi alias Bogel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum sengaja membuat, memperbanyak, dan menyebarkan hasil *screenshot* tampilan gambar/foto ketelanjangan korban Remalse Florensa Supusepa alias Reensa alias Enca disertai pesan tulisan percakapan yang diposting atau diunggah dan dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi Febryan Tenine melalui akun *facebook messenger* sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut agar terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani, dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

Menurut penulis hukuman tersebut harusnya lebih berat lagi sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku karena akibat perbuatannya tersebut merupakan

perbuatan amoral yang sangat merendahkan harkat dan martabat seorang wanita. Menurut penulis bahwa Hakim yang memutus perkara ini juga menyertakan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa yaitu perbuatan terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum, agama, dan kesusilaan sedangkan hal-hal yang meringankan bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*), terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa masih berusia muda, diharapkan masih memiliki masa depan yang lebih baik.

Majelis hakim dalam putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN Amb dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu, saat menjatuhkan hukuman, hakim juga menggunakan beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis dalam perkara ini yaitu terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

Pertimbangan yang bersifat non yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa yang meringankan tidak ada. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan hakim sudah memenuhi aspek non yuridis selama persidangan dan dijatuhi hukuman penjara yang menjadi hal meringankan bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa masih

berusia muda sehingga diharapkan masih memiliki masa depan yang lebih baik.

Pemerintah juga harus bertanggung jawab pemerintah dalam mencegah peyebab luasan foto bermuatan asusila melalui akun media sosial.

Pertanggung jawaban yang dilakukan Pemerintah yakni melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melakukan pemblokiran konten asusila yang terdapat di media sosial dan membuat agar tidak bisa diakses atau di bukanya akun yang bermuatan asusila dan pada aplikasi media sosial harus memiliki fitur hapus otomatis akun-akun yang bermuatan asusila sehingga mempermudah pihak yang bertanggung jawab serta memberikan sanksi pidana penjara maupun denda secara maksimal agar membuat efek jera kepada pelaku yang menyebarluaskan konten asusila di media sosial.²¹

Korban penyebarluasan konten asusila melalui media sosial harus mendapatkan perlindungan. Perlindungan terhadap korban penyebarluasan konten asusila sangat penting karena korban dirugikan secara materil dan korban juga mengalami tekanan psikologis, cara yang digunakan oleh pelaku menggunakan media sosial sehingga jejak konten digital tidak akan bisa di hapus bahkan bisa di perbanyak oleh siapapun.

Perlindungan bagi korban asusila di media sosial masih secara umum antara lain ganti-kerugian, restitusi, bantuan medis, bantuan hukum dan bantuan rehabilitas psiko-sosial, perlindungan dari keluarga, perlindungan dari masyarakat serta pemberian informasi kepada korban terkait proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana tersebut.²²

Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban penyebarluasan konten asusila

²¹ Hasil Wawancara dengan M. Jahuri, Advokat Di Kota Medan, Selasa, 4 Juni 2024 Pukul 10.00 wib.

²² Hasil Wawancara dengan M. Jahuri, Advokat Di Kota Medan, Selasa, 4 Juni 2024 Pukul 10.00 wib.

di media sosial diatur dalam UU ITE dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban walaupun masih bersifat sangat umum.²³

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tindak pidana kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial dicantumkan dalam KUHP kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi serta Pasal 27 ayat (1) jo 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. .
2. Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial adalah terdakwa dipidana dengan pidana penjara penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan menyebarkan foto asusila melalui media sosial dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb adalah semua unsur dalam Pasal 27 ayat (1) jo 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi yang didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Majelis Hakim juga tidak melihat

adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

B. Saran

1. Agar diterbitkan peraturan hukum yang khusus mengingat penyebaran foto asusila melalui akun media sosial adalah kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya, sehingga peraturan hukum tersebut mampu menjerat pelaku dengan hukuman yang lebih berat sehingga dapat memberikan efek jera pada pelaku
2. Aparat hukum lebih tegas dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana kesusilaan menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial sebagai salah satu kejahatan *cyber* di bidang kesusilaan.
3. Agar majelis hakim menjatuhkan hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana penyebaran foto asusila melalui media sosial, sehingga dapat menimbulkan efek jera baik terhadap pelaku maupun yang akan menggunggah foto asusila melalui akun media sosial.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- ; *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2014.
- Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 2017.

²³ Hasil Wawancara dengan M. Jahuri, Advokat Di Kota Medan, Selasa, 4 Juni 2024 Pukul 10.00 wib.

- Bambang Sunggono., *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016
- Endah Triastuti, *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak Dan Remaja*, Puskom, Jakarta, 2017.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Ilyas Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education dan PuKap. Yogyakarta. 2012.
- Jalaludin, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, Pustaka, Jakarta, 2019.
- Leden Marpaung., *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- ; *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, 2019,
- Leon A. Abdillah *Peranan Media Sosial Modern*, Media Publishing, Palembang, 2022.
- M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- ; *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2019.
- Mudzakkir, *Analisis Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, Kementerian Hukum Dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2016.
- Ninie Suparni. *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- P.A.F, Lamintang, *Delik- delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2019.
- Rahman I Doi., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Politea, Bogor, 2018
- Rulli Nasrullah. *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- R.Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 2019.
- R.Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2013
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2014.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2017.
- Widodo dan Ismu Gunadi, *Aspek Yuridis Pornografi/Aksi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016.
- Zainuddin Ali., *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

B. Jurnal

- Atikah Rahmi, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 2 (2019),
- Brolin Rongken, "Tindak Pidana Pornografi Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", *Lex Crimen*, Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2020
- Evi Deliana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3 No.1 (2019).
- Fahlepi Roma Doni, "Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja", *Indonesian Journal On Software Engineering*, Vol. 3, No. 2, 2017.
- Fatma Yunita. "Aspek Hukum Penggunaan Media Sosial Berbasis Internet", *Jurnal Notarius*, Vol. 2, No. 1 (2023).
- Firgie Lumingkewas, "Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan", *Jurnal Lex Crimen*. Vol.2 Nomor1 (2019).

- Isnaini Enik, "Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Sosial", *Jurnal Independent*, Vol, 2, No 2, 2021.
- Indra Gunawan Purba, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Yang Memuat Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4457 K/Pid.Sus/2021)", *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.5 No.3 Edisi September 2023.
- Martini, "Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum*, Volume 19 Nomor 2, Bulan Mei 2021.
- Mujahidah, "Pemanfaatan Jejaring Sosial Sebagai Media Komunikasi", *Jurnal Komunikasi Dan Sosial Keagamaan*, Vol 15 No 1 (2019).
- Mulawarman, "Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan", *Jurnal Buletin Psikologi*, Vol. 25, No. 1, (2017).
- R. Syailendra Moody, "Perlindungan Data Pribadi Terhadap Tindakan Penyebaran Sex Tape Menurut Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Rony Walandouw, "Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 9, No. 3, 2020.
- Triwanto. "Sebuah Ujian Penegakan Hukum Kejahatan Kesusilaan (Kasus Video Mesum)." *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 9, No. 2 Thn 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

D. Internet

<https://aptika.kominfo.go.id/2023/09/menteri-budi-arie-kominfo-putus-akses-19-juta-onten-pornografi/>, diakses pada 19 Februari 2024 Pukul 17.25 wib.

E. Putusan

Pengadilan	Negeri	Medan	Nomor
5/Pid.B/2022/PN.Mdn			